



PUTUSAN
Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Katmin Als. Gondrong Bin Darmo;
2. Tempat lahir : Kota Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 17 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati Raya RT 004 RW 002 Kel. Bukit Kratai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar-Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Aziz, SH, MH dkk Advokad/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin Siak) berkantor di Jln. Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KATMIN ALS GONDRONG BIN DARMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa KATMIN ALS GONDRONG BIN DARMO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATMIN ALS GONDRONG BIN DARMO dengan Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs Dompot merk "LOUIS VILTON" wrn coklat yg didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yg didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi merk "LION" warna kuning;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- 1 (satu) unit Hp Android Merk VIVO warna hijau;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk REDMI warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KATMIN ALS GONDRONG BIN DARMO pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Melati Raya Kel. Bukit Kratai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar-Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, akan tetapi karena sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi sdr. Lelek (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons kemudian sdr. Lelek meminta agar terdakwa mengirimkan sebagian uang pembelian sabu tersebut selanjutnya terdakwa mentransfer uang kepada sdr. Lelek melalui BRI Link sebanyak Rp. 36.000.000,-;

Sekira pukul 21.00 wib, sdr. Lelek menghubungi terdakwa untuk mengambil pesanan sabu tersebut di pinggir jalan sungai Pinang Km. 3 yang diletakkan ditiang listrik, setelah mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa membawanya ke rumah terdakwa di Jalan Melati Raya Kel. Bukit Kratai Kec.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Rumbio Jaya Kab. Kampar-Riau dan membagi-bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual;

Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib, saat terdakwa berada dirumahnya, datang petugas tim ditresnarkoba Polda Riau yakni diantaranya saksi Darul Qudni dan saksi Khairul Munadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan diatas meja dibelakang / dapur rumah terdakwa 1 (satu) buah dompet merk LV warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Lion warna kuning; uang tunai sejumlah Rp. 14.000.000,- hasil penjualan sabu;

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/970/RES.4.2/2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal Juni 2024 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet merk LV warna coklat yang didalamnya :
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu dengan berat bersihnya 33,59 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Lion warna kuning berat bersihnya 0,75 gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 1518/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 2315/2024/NNF mengandung narkoba adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan nomor 2316/2024/NNF mengandung narkoba adalah Positif mengandung MDMA dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KATMIN ALS GONDRONG BIN DARMO pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Melati Raya Kel. Bukit Kratai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar-Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, akan tetapi karena sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau diantaranya saksi Darul Qudni dan saksi Khairul Munadi melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan terdakwa dirumahnya di di Jalan Melati Raya Kel. Bukit Kratai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar-Riau lalu tim melakukan pemantauan dan menangkap terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan diatas meja dibelakang / dapur rumah terdakwa 1 (satu) buah dompet merk LV warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Lion warna kuning; uang tunai sejumlah Rp. 14.000.000,-. Saat di interogasi terdakwa mengakui memperoleh narkotika tersebut dari sdr. Lelek (DPO) dan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- adalah hasil penjualan sabu tersebut;

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/970/RES.4.2/2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal Juni 2024 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet merk LV warna coklat yang didalamnya :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu dengan berat bersihnya 33,59 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Lion warna kuning berat bersihnya 0,75 gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 1518/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 2315/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 2316/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung MDMA dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darul Qudni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Melati Raya RT 004 RW 002 Kelurahan Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Riau Saksi bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Louis Vilton warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan pil ekstasi merk lion warna

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kuning, uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan HP di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Rumbio Jaya Kabupaten Kampar-Riau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dan selanjutnya tim mendapatkan Terdakwa berada di rumahnya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut berasal dari Lelek dimana sebelumnya Terdakwa menelepon Lelek dan kemudian Terdakwa diarahkan ke tempat diletakkannya narkoba tersebut di pinggir jalan sungai pinang dekat tiang listrik;
- Bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Khairul Munadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Melati Raya RT 004 RW 002 Kelurahan Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Riau Saksi bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Louis Vilton warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan pil ekstasi merk lion warna kuning, uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan HP di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Rumbio Jaya Kabupaten Kampar-Riau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dan selanjutnya tim mendapatkan terduga pelaku berada di rumahnya dan selanjutnya mengamankan pelaku;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut berasal dari Lelek dimana sebelumnya Terdakwa menelepon Lelek dan kemudian Terdakwa diarahkan ke tempat diletakkannya narkoba tersebut di pinggir jalan sungai pinang dekat tiang listrik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 426/ BB/VI/10267/2024 tanggal 3 Juni 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1518/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Melati Raya RT 004 RW 002 Kelurahan Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Riau Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Riau karena menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa diatas meja dibelakang rumah ditemukan 1 (satu) dompet merk Louis Vilton warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Lion warna kuning, uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hijau dan 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna biru;
- Bahwa uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa barang bukti narkoba dan pil ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dari orang suruhan Lelek yang diletakkan di pinggir jalan sungai pinang dekat tiang listrik;
- Bahwa uang yang harus diserahkan kepada Lelek apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual adalah sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkoba tersebut habis terjual;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Lelek dan mengatakan barang habis dan Lelek mengatakan naikan lah dana dan tunggu sebentar nanti saya telepon lagi, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Lelek menghubungi Terdakwa dan mengatakan pergi ambil barang sudah diletakkan di dekat tiang listrik pinggir sungai pinang dibungkus dengan lakban cream;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan kemudian memberitahukan kepada Lelek kalau barang sudah diambil dan selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.(satu) pcs Dompot merk "LOUIS VILTON" warna coklat yg didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yg didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu. 1(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi merk "LION" warna kuning;
2. Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
3. 1 (satu) unit Hp Android Merk VIVO warna hijau;
4. 1 (satu) unit Hp Android Merk REDMI warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Melati Raya RT 004 RW 002 Kelurahan Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Riau Saksi Darul Qudni bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Louis Vilton warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika



- jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan pil ekstasi merk lion warna kuning, uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan HP di dapur rumah Terdakwa;
3. Bahwa benar sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Rumbio Jaya Kabupaten Kampar-Riau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dan selanjutnya tim Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
 4. Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut berasal dari Lelek yang diletakkannya tersebut di pinggir jalan sungai pinang dekat tiang listrik;
 5. Bahwa benar uang yang harus diserahkan kepada Lelek apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual adalah sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 6. Bahwa benar Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkoba tersebut habis terjual;
 7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan kemudian memberitahukan kepadsa Lelek kalau barang sudah diambil dan selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah;
 8. Bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Katmin Als. Gondrong Bin Darmo dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh Undang-undang sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formal dan maupun materil;

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian unsur tanpa hak dan melawan hukum, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Melati Raya RT 004 RW 002 Kelurahan Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Riau Saksi Darul Qudni bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Louis Vilton warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan pil ekstasi merk lion warna kuning, uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan HP di dapur rumah Terdakwa;

Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Rumbio Jaya Kabupaten Kampar-Riau sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, dan selanjutnya tim Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut berasal dari Lelek yang diletakkannya tersebut di pinggir jalan sungai pinang dekat tiang listrik;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan kemudian memberitahukan kepada Lelek kalau barang sudah diambil dan selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga Majelis berpendapat pembuktian yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaan Primer tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, sehingga dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga selanjutnya pertimbangan tersebut Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh Undang-undang sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formal dan maupun materil;

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian unsur tanpa hak dan melawan hukum, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Melati Raya RT 004 RW 002 Kelurahan Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Riau Saksi Darul Qudni bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Louis Vilton warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan pil ekstasi merk lion warna kuning, uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan HP di dapur rumah Terdakwa;

Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Rumbio Jaya Kabupaten Kampar-Riau sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, dan selanjutnya tim Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut berasal dari Lelek yang diletakkannya tersebut di pinggir jalan sungai pinang dekat tiang listrik;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan kemudian memberitahukan kepada Lelek kalau barang sudah diambil dan selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah;



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/970/RES.4.2/2024/Riau/Dit.Resnarkoba tanggal Juni 2024 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet merk LV warna coklat yang didalamnya :
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu dengan berat bersihnya 33,59 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Lion warna kuning berat bersihnya 0,75 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 1518/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 2315/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 2316/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung MDMA dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bertuliskan Planet Surf, 2 (dua) bungkus plastik bening besar dilapisi dengan lak ban warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna GOLD, merupakan barang terlarang dan dilarang, alat komunikasi dalam tindak pidana dan wadah tempat penyimpanan narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Katmin Als. Gondrong Bin Darmo tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Katmin Als. Gondrong Bin Darmo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs Dompot merk "LOUIS VILTON" wrn coklat yg didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yg didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi merk "LION" warna kuning;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk VIVO warna hijau;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk REDMI warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Aziz Muslim, S.H., dan Dharma Setiawan, S.H., CN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ananda Hermila, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Roni Susanta, S.H.,

M.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.